



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PROPINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/156/ Kept/403.013/2022
TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH EKS BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN KEBONAGUNG,
KELURAHAN SUKOWINANGUN, KELURAHAN MANGKUJAYAN DAN
KELURAHAN BULUKERTO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-32/KNL.1006/2022 Tanggal 9 Maret 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan telah diperoleh nilai wajar atas sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Mangkujayan dan Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Bengkok Yang Berada di Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Mangkujayan dan Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor : S-32/ KNL.1006/2022 Tanggal 9 Maret 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Eks Bengkok Yang Berada di Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Mangkujayan dan Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 156 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS
BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN KEBONAGUNG, KELURAHAN
SUKOWINANGUN, KELURAHAN MANGKUJAYAN DAN KELURAHAN
BULUKERTO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

NO	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp)	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
1	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	14.585	10.261.000,00	Satu tahun
2	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	42.530	27.271.000,00	Satu tahun
3	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	7.955	7.181.000,00	Satu tahun
4	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	7.210	5.941.000,00	Satu tahun
5	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	7.235	5.961.000,00	Satu tahun
6	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	7.000	5.767.000,00	Satu tahun
7	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	6.760	5.570.000,00	Satu tahun
8	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	5.635	4.518.000,00	Satu tahun
9	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	9.805	8.754.000,00	Satu tahun
10	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	11.425	10.262.000,00	Satu tahun
11	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	12.765	11.699.000,00	Satu tahun
12	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	11.850	10.644.000,00	Satu tahun

1	2	3	4	5
13	Blok Bangunsari Kel. Kebonagung	7.045	6.392.000,00	Satu tahun
14	Blok Timur Pasar sayur Kel. Sukowinangun	42.100	43.531.000,00	Satu tahun
15	Blok Timur Pasar sayur Kel. Sukowinangun	13.640	13.375.000,00	Satu tahun
16	Blok Timur Pasar sayur Kel. Sukowinangun	3.188	3.404.000,00	Satu tahun
17	Blok Timur Pasar sayur Kel. Sukowinangun	2.943	3.168.000,00	Satu tahun
18	Blok Timur Pasar sayur Kel. Sukowinangun	765	821.000,00	Satu tahun
19	Blok Belakang Al Uswah Kel. Sukowinangun	33.430	33.263.000,00	Satu tahun
20	Blok Kali Gandong Kel. Mangkujayan	14.350	12.146.000,00	Satu tahun
21	Blok Belakang Disnaker Kel. Bulukerto	4.270	3.868.000,00	Satu tahun
22	Blok Belakang Disnaker Kel. Bulukerto	3.864	3.500.000,00	Satu tahun
23	Blok Belakang RPH Kel. Bulukerto	4.752	3.952.000,00	Satu tahun
24	Blok Belakang RPH Kel. Bulukerto	4.981	4.142.000,00	Satu tahun

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO

